



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 16 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321246
Email : disdik-kabercb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 17 CS / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK AL IKHLAS"
DESA SUSUKANLEBAK KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Bhakti Nurul Kalam (YBNK) Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Al Ikhlas" dengan Nomor : 04/YBNK/11/2018 tanggal 26 Pebruari 2018;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al Ikhlas Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/1500/Disdik Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan Yayasan Bhakti Nurul Kalam (YBNK) Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 04/YBNK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. *Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al Ikhlas Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.*

Kedua

2. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

3. Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;

Keempat

4. Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini Satuan Pendidikan *Taman Kanak-kanak Al Ikhlas Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon* menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan Ijin Akreditasi Sekolah;

Kelima

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 03 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

[Signature]
Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

*Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sub Koordinator kurikulum PAUD,*



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Susukanlebak;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Susukanlebak;
8. Yth. Kuwu Desa Susukanlebak.